



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Ketut Budiada, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan No. 199, Banjar / Lingkungan Dukuh Tangkas, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili Kuasa Hukum **I Wayan Wija, S.H.**, dan **I Wayan Widana, S.H., M.H.**, para Advokat pada kantor Hukum "Agastia" beralamat di Jalan Dewi Madri II No.18A Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II**;

Mela w a n

1. **Sa'ban Hadi**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **sebagai Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Darmilah**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan No. 57, Dusun Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Rasifah**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;
4. **I Wayan Utama**, bertempat tinggal di Banjar Rangkan Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **I Ketut Suandi**, bertempat tinggal di Jalan Juwet Sari, Gg. Lembu Sora, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS



6. **I Gst Alit Suci Widari**, bertempat tinggal di Jalan P. Roti, Gang II No. 21, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat VI** semula **Penggugat VI**;

Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II /Terbanding II, Penggugat III/ Terbanding III, Penggugat IV/ Terbanding IV, Penggugat V/Terbanding V dan Penggugat VI/Terbanding VI dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum **Lukman Nul Hakim, S.H.**, dan **Muhammad Asmara, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "RAAL & Associates" Law Firm beralamat di Jalan Raya Pemogan No.59X Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Dan :

M. Rasul, bertempat tinggal di Br./Lingk. Kampung Islam Kapaon, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum : **I Gede Pasek, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "PBS & Rekan" beralamat di Jalan Tangkuban Perahu, Perum Padang Lestari No.1 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019 , sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juni 2019 dalam Register Nomor 556/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah sebagian tanah di Jalan Taman Pancing Timur, Dusun Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang saat ini dikenal dengan sebutan Lingkungan Komplek Permata Intan, berdasarkan Sertifikat-sertifikat tanah Hak Milik , sebagai berikut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 10671, Desa Pemogan surat ukur tgl 12/11/2013 luas 124 M2 No. 05910 atas nama SAK BAN HADI
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 10669, Desa Pemogan Surat Ukur tgl 12/11/2013, luas 124M2 No. 05908 atas nama DARMILAH
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 10670, Desa Pemogan, Surat Ukur tgl. 12/11/2013, No. 05909 luas 124M2 atas nama RASIFAH
- d) Sertifikat Hak Milik Nomor 10663 Surat Ukur Tgl. 12/11/2013 No.05902 Luas 247M2 DAN shm NO. 10662, Desa Pemogan , Surat Ukur Tgl. 12/11/2013 Luas 247M2 No. 05901 atas nama IWAYAN SUTAMA
- e) Sertifikat Hak Milik Nomor 10672 Desa pemogan, Surat Ukur 12/11/2013 no. 05911 luas 124M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11242 surat ukur 12/11/2013 No. 06535 Luas 123 M2 atas nama I KETUT SUANDI
- f) Sertipikat Hak Milik Nomor 10665 Desa pemogan, Surat Ukur 12/11/2013 no. 05904 luas 133M2 atas nama I GST. ALIT SUCI WIDARI

Tanah-tanah tersebut sekitar Tahun 2014-2015 dimiliki oleh sebagian PARA PENGGUGAT termasuk Tergugat I melalui proses jual beli kavling dan ada juga Para Penggugat yang membeli dari tangan pertama dimana ketika itu TERGUGAT II sebagai Penjual Tanah Kavling atau Pengavling pada lokasi tersebut diatas. Dimana luas seluruh tanah kavlingan tersebut kurang lebih sekitar 3.300 M² (Tiga Ribu Lima Ratus Meter Persegi)

2. Bahwa proses jual beli tanah kavling tersebut diawali dari TERGUGAT II memasarkan tanah tersebut untuk dijual kavling sekitar pertengahan tahun 2014, kemudian sebagian PARA PENGGUGAT berminat untuk membelinya dan mulailah terjadi proses jual beli sejak akhir Tahun 2014 sampai sekitar pertengahan tahun 2015 dari PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan ada juga sebagian PARA PENGGUGAT karena melihat kondisi dan situasi yang nyaman di lingkungan Jl. permata Intan membeli dari tangan pertama atau dapat dikatakan pembeli tangan ke dua melalui peroses yang lazim dijalankan oleh sebagian besar Pengavling/Pengembang yaitu dilaksanakan melalui proses transaksi secara formal (notariil). Didalam akta jual beli tanah tersebut TERGUGAT II berdasarkan kuasa jual dari Pemilik asal tanah yaitu I WAYAN GEDE ARCANA dan I MADE GEDE ARNAWA tertanggal 10 Desember 2014 No.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 yang di buat di hadapan Pejabat Notaris dan PPAT NI NYOMAN SUKARIATI, SH. M. Kn yang berkantor di Jalan Pulau Galang No. 24 Desa Pemogan, Denpasar-Bali, menjual kepada PARA PENGGUGAT (Pembeli Tanah Kavling), sehingga secara formal didalam sertifikat tanah tertuang proses peralihan hak dari pemilik asal kepada sebagian PARA PENGGUGAT dan selebihnya PARA PENGGUGAT membeli dari tangan pertamadan/atau tangan ke dua. Didalam proses transaksi jual beli tanah-tanah tersebut terkait dengan pembayaran pajak penjual dan pajak pembeli ditanggung masing-masing oleh PARA PENGGUGAT dan Pemilik tanah sesuai dengan luas tanah yang tertera di sertipikat yang dibeli masing-masing PARA PENGGUGAT ;

3. Bahwa demi kepentingan bersama terhadap lingkungan atas akses jalan di lingkungan jalan Permata Intan maka para penghuni termasuk PARA PENGGUGAT sepakat harus mengeluarkan sebagian kecil luas tanah yang dibelinya tersebut untuk dijadikan akses jalan lingkungan tersebut seluas sama-sama $\pm 25M2$ yang khusus dimanfaatkan/difungsikan bagi lingkungan perumahan kavlingan Permata Intan.
4. Bahwa TERGUGAT II untuk meyakinkan kepada calon pembeli sedari awal penjualan tanah kavling tersebut diatas TERGUGAT II telah mempromosikan lingkungan khusus kompleks PERMATA INTAN yang nyaman, aman dan bebas dari gangguan pihak diluar kompleks Permata Intan, hal itupun disosialisasikan kepada seluruh calon pembeli tanah kavling tersebut termasuk kepada PARA PENGGUGAT pada saat pemasaran lokasi tersebut, sehingga tergambarkan situasi lingkungan yang nyaman, sepi dari keramaian dan aman untuk menarik minat para pembeli kavling (Para Penggugat). Makanya satu bagian kavlingan tanah yang posisinya paling ujung belakang tanah kavlingan tersebut yang fungsinya sebagai penutup lingkungan kompleks PERMATA INTAN juga dijual oleh TERGUGAT II kepada pembeli pertama yang kemudian dibeli oleh TERGUGAT I.
5. Bahwa TERGUGAT I ketika membeli tanah kavlingan seluas 150M2 yang terletak paling belakang (Paling Timur) tersebut sangat menyadari akan posisi tanahnya sebagai penutup akses jalan lingkungan PERMATA INTAN sehingga TERGUGAT I telah membangun rumah dengan menghabiskan seluas tanah yang tertera pada sertipikat yaitu seluas **150 M2** (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) tanpa harus mengeluarkan sebagian luas dari miliknya untuk akses jalan bersama seperti kavlingan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dibeli oleh PARA PENGUGAT. Namun demikian, TERGUGAT I tetap diperbolehkan oleh seluruh penghuni kompleks Permata Intan ikut serta menggunakan akses jalan bersama khusus untuk kepentingan tanah yang dibelinya tersebut karena berada dalam satu kompleks yaitu Permata Intan;

6. Bahwa setelah tanah kavlingan di lingkungan Permata Intan tersebut habis terjual, maka Para Pengugat dan Penghuni-penghuni lainnya di lingkungan tersebut sejak saat itu sebagian Pembeli kavling mulai membangun dan menempati tanah, serta menata lingkungan Permata Intan termasuk Tergugat I, sehingga terwujud satu blok wilayah kompleks pemukiman yang tenang dan nyaman, aman dan damai sampai pertengahan tahun 2017;

TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIMANA TERGUGAT I DENGAN SENGAJA MEMBUKA AKSES JALAN LINGKUNGAN PERMATA INTAN KEPADA TERGUGAT II TANPA MEMINTA IJIN DAN PERSETUJUAN DARI PARA PENGUGAT, DAN TERGUGAT II MENGGUNAKAN AKSES JALAN LINGKUNGAN PERMATA INTAN TANPA HAK.

7. Bahwa TERGUGAT II setidaknya-tidaknya bulan April 2018 tiba-tiba mendapatkan peluang emas lagi untuk memperkaya dirinya yaitu membeli tanah/mengembangkan tanah yang akan dijual kavling oleh TERGUGAT II seluas kurang lebih 3.000 m² yang berlokasi tepat dibelakang lingkungan Komplek Perumahan Permata Intan yang di batasi parit/sungai pengairan sawah dan berdekatan dengan bangunan Rumah milik salah satu penghuni di lingkungan Permata Intan (Tergugat I). Namun objek tanah yang dibeli/dikembangkan Kavling oleh Tergugat II tidak memiliki akses jalan keluar sehingga tanah tersebut di beli dengan sangat murah. Menurut keterangan beberapa orang bahwa Tergugat II Pernah mengusahakan akses jalan yang tembus jalan raya pemogan melalui tanah Hak milik orang lain namun pemilik tanah tersebut meminta kompensasi yang sangat mahal sekali kepada tergugat II (Sebagai Pengavling) sehingga tergugat II membatalkan akses jalan keluar ke jalan raya pemogan tersebut.
8. Bahwa kemudian karena sudah tidak berkenan memberikan kompensasi kepada pemilik tanah untuk pembuatan akses jalan ke jalan Raya Pemogan tersebut maka TERGUGAT II mulai dengan liciknya kemudian merayu / menggoda TERGUGAT I sebagai salah satu Penghuni di

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Permata Intan yang memiliki tanah dan bangunan rumah paling belakang /sebagai penutup Komplek PERMATA INTAN dan bersebelahan dengan kavlingan Tergugat II yang baru supaya TERGUGAT I bersedia membebaskan/ menjual/kompensasi sebagian tanahnya seluas ± 44 M2 dari luas 150 M2 tanah yang dibelinya. Rupanya TERGUGAT II menawarkan TERGUGAT I uang yang cukup besar nilainya dan menggiurkan untuk membebaskan/membeli/ kompensasi sebagian Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I bersedia menerima sejumlah uang dan membongkar bangunan rumahnya seluas ± 44 M2 di pergunakan untuk jalan oleh TERGUGAT II padahal TERGUGAT I sangat paham dan tahu atas pembelian/kompensasi tanahnya oleh Tergugat II yaitu akan di buat akses jalan menuju tanah kavlingan Tergugat II dan menembus ke jalan Lingkungan Perumahan Permata Intan. Padahal tergugat I, Penghuni dan Para Penggugat telah sepakat secara kekeluargaan bahwa akses jalan/gang permata intan hanya (khusus) di peruntukan bagi penghuni perumahan kompleks Permata Intan, dan ini secara fakta sudah berjalan selama kurang lebih 2,5 (Dua koma lima) tahunan

9. Bahwa dengan terbukanya jalan tembus menuju tanah kavlingan baru Tergugat II yang sekarang telah berdiri beberapa rumah mewah dengan rasa berat hati warga masyarakat Banjar kampung Islam Kepaon juga merasa keberatan atas niat buruk Tergugat II yang sengaja membuat jalan keluar perumahan kavlingannya melewati wilayah kampung Islam Kepaon padahal Tergugat II seyogyanya membuka jalan keluar perumahan kavlingannya melewati jalan raya Pemogan karena perumahan tersebut lebih memungkinkan dan sewajarnya membuat akses ke jalan Raya Pemogan serta mengingat bahwa Kavlingan tersebut berada dalam wilayah banjar yang lain, Tergugat II telah membuat rancu dan akan membuat persoalan baru di wilayah tersebut yang membuat para petugas/Pecalang/prajuru banjar yang menata wilayah di desa pemogan akan saling mengklaim keberadaan perumahan yang baru di bangun oleh Tergugat II, dan akan menimbulkan keributan antar banjar (**Perumahannya di wilayah banjar Dukuh Tangkas akan tetapi jalan keluar masuk perumahan tersebut di wilayah banjar kampung Islam Kepaon**).
10. Bahwa dengan di belinya/konfensasi luas tanah TERGUGAT I pada awal 2018 oleh TERGUGAT II seluas ± 44 M2 maka TERGUGAT II mulai

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan leluasa tanpa TANPA IJIN DAN TANPA HAK dan tanpa memikirkan pemilik-pemilik tanah penghuni Jl. Komplek Perumahan Permata Intan (Para PENGGUGAT) demi keuntungan pribadinya telah Membuka dan menggunakan akses jalan tembus dari jalan permata intan menuju kavlingan TERGUGAT II yang baru di bangunnya seluas $\pm 3.000\text{M}^2$, hal ini membuat para Penggugat merasa keberatan karena PARA TERGUGAT tidak menghargai hak-hak PARA PENGGUGAT.

11. Bahwa perlu di ingat TERGUGAT II hanya membeli/Kompensasi terhadap sebagian hak milik TERGUGAT I, maka dengan ini **TERGUGAT II tidak ada alas hak** untuk memakai akses Jalan Komplek Perumahan Permata Intan.
12. Bahwa tanah hak milik TERGUGAT I merupakan satu kesatuan dari bagian lingkungan komplek PERMATA INTAN juga, bahwa TERGUGAT I adalah satu-satunya penghuni yang tidak ikut mengeluarkan sebagian tanah hak miliknya didalam membangun akses jalan lingkungan komplek PERMATA INTAN, namun tanah hak milik TERGUGAT I tersebut disepakati memiliki peran menutup akses jalan lingkungan komplek PERMATA INTAN paling timur sehingga Tergugat I di perbolehkan ikut memakai akses jalan/gang permata intan tersebut. Walaupun tidak menyisihkan atau melepaskan untuk keperluan jalan.
13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menerima tawaran TERGUGAT II untuk membebaskan/membeli/kompensasi sebagian luas tanah hak milik TERGUGAT I seluas $\pm 44 \text{ M}^2$ (Empat Puluh empat Meter Persegi) sehingga TERGUGAT I rela membongkar sebagian bangunan rumah miliknya yang seyogyanya bangunan tersebut sebagai penutup akses jalan adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM apalagi pelepasan hak miliknya itu Tergugat I benar –benar mengetahui bahwa pelepasan itu akan berdampak kepada TERGUGAT II leluasa menggunakan akses jalan lingkungan PERMATA INTAN.
14. Bahwa sejak TERGUGAT I membongkar sebagian bangunan rumahnya yang telah di beli/kompensasi oleh Tergugat II tersebut, maka sejak itu TERGUGAT II dengan seenaknya dan tanpa hak menggunakan jalan lingkungan PERMATA INTAN untuk melintas kendaraan-kendaraan truck proyeknya yang mengangkut material bangunan sehingga menyebabkan jalan lingkungan Permata Intan rusak dan bising, serta berdebu oleh karenanya ketenangan dan kenyamanan situasi jalan lingkungan PERMATA INTAN sejak saat itu menjadi hilang/sirna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Telah diupayakan oleh PARA PENGGUGAT untuk penyelesaian secara kekeluargaan mengajak TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertemu, bahkan sudah pernah juga mengirimkan surat somasi/teguran secara langsung kepada PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) namun tidak dihiraukan. Sikap dan perilaku PARA TERGUGAT sungguh sangat mencerminkan arogansi sebagai orang yang memiliki modal besar sehingga merasa segala-galanya bisa dibayar dengan uang, oleh karenanya tidak perlu lagi menghargai hak-hak daripada PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa atas PERSEKONGKOLAN yang dilakukan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dimana TERGUGAT I dengan sengaja menjual/menerima kompensasi sejumlah uang atas tanahnya seluas $\pm 44 \text{ M}^2$ (Empat Puluh empat Meter Persegi), membongkar bangunannya dan membuka akses jalan lingkungan Komplek PERMATA INTAN kepada TERGUGAT II yaitu tanpa meminta ijin atau persetujuan dari PARA PENGGUGAT, yang sebetulnya tanah yang dijualnya itu berfungsi sebagai penutup atau mengisolasi lingkungan Komplek PERMATA INTAN. Begitu juga perbuatan TERGUGAT II yang dulu sebagai pengavling di tanah tersebut mengetahui betul situasi dan kondisi lingkungan komplek PERMATA INTAN yang sudah berjalan baik, nyaman, aman selama 2,5 (Dua Koma lima) tahunan akhirnya telah berbuat semena-mena yaitu demi ke untungan pribadinya membeli/memberikan konfensasi sebagian tanah TERGUGAT I serta membuka akses jalan keluar untuk kavlingan yang baru di bangunnya itu serta memakai/menggunakan jalan HAK MILIK orang lain (Sebagian milik PARA PENGGUGAT) secara tidak sah, tanpa Hak dan tanpa ijin PARA PENGGUGAT sehingga merugikan PARA PENGGUGAT, membuat PARA PENGGUGAT tidak ada rasa aman, nyaman lagi tinggal di komplek perumahan permata intan. Hal ini sudah sangat terang, jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato dan juga dapat dikategorikan sebagai upaya penyerobotan tanah milik PARA PENGGUGAT.

Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS



17. Bahwa dari uraian tersebut diatas, apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sangat dirasakan kerugiannya oleh PARA PENGGUGAT, yaitu kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL. Apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil

Selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dari awal tahun 2018 sampai saat ini TERGUGAT I yang telah membuka akses jalan tanpa kesepakatan para penghuni kompleks Perumahan Permata Intan (termasuk Para Penggugat) untuk kepentingan TERGUGAT II dan TERGUGAT II telah menggunakan akses jalan untuk melintas kendaraan-kendaraan pribadi penghuni kavlingan Tergugat II yang baru dan begitu juga Truck pengangkut material bangunan proyek perumahan kavling miliknya dilingkungan kompleks PERMATA INTAN **secara tidak sah dan melawan hukum** mengakibatkan jalan lingkungan PERMATA INTAN menjadi rusak, hancur dan berdebu yang kerugiannya diperhitungkan untuk biaya perbaikan jalan sebesar **Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)**

b) Kerugian Immateriil,

- **Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** yaitu kerugian hilangnya rasa ketenangan, kenyamanan keamanan PARA PENGGUGAT selaku penghuni di lingkungan kompleks PERMATA INTAN yang telah dirampas oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II). Di samping itu perumahan yang tadinya bersih akhirnya harus berdebu sampai ke ruang/bilik-bilik rumah yang menyebabkan kerjaan tambahan buat para penghuni kompleks Perumahan Permata Intan.

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) secara tanggung renteng harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

19. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara yang timbul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, Verzet, kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Vorraad)

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menyatakan sah kepada PARA PENGGUGAT dengan tanpa syarat dan seketika demi kepentingan kebersihan, keamanan dan kenyamanan untuk menutup akses jalan Lingkungan PERMATA INTAN batas paling belakang/timur sehingga tidak digunakan oleh siapapun selain penghuni/pemilik tanah di lingkungan PERMATA INTAN;
4. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.1. 500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus juta rupiah).
5. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil=dalil gugatan pada penggugat a-quo, kecuali yang diakui secara terang dan tegas dalam jawaban pokok perkara ini dan diakui secara lisan dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada butir 1 memang benar tanah kavling tersebut dibeli oleh para penghuni kompleks perumahan yang dikenal dengan nama Lingkungan Komplek Permata Intan yang terletak di Jalan Taman Pancing Timur, Dusun Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, termasuk didalamnya Para Penggugat dan Tergugat I dari Tergugat II selaku penjual tanah kavling;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat dalam butir 2, memang benar pada tahun 2014 Tergugat II sudah memasarkan tanah kavling tersebut kepada para calon pembeli termasuk kepada Para Penggugat melalui baner yang dipasang di pinggir jalan, sedangkan Tergugat I membeli serta menempati tanah tersebut dari tahun 2017 yang dibeli dari pembeli pertama yang bernama BURHANUDIN, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11243, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), Sesuai Surat Ukur No.06536/Pemogan/2015 tanggal 09 Juli 2015, yang terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Lokasi tanah kavling yang dibeli oleh Tergugat I tepatnya terletak pada ujung belakang atau posisi terakhir dari Lingkungan Komplek Permata Intan;
4. Bahwa Tergugat I menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada Butir 3, 4 dan 5 memang benar berdasarkan kesepakatan para penghuni Lingkungan Komplek Permata Intan yaitu untuk kepentingan bersama maka masing-masing penghuni mengeluarkan sebagian tanah miliknya untuk dijadikan akses jalan bersama yang dipergunakan khusus untuk penghuni Lingkungan Komplek Permata Intan itu sendiri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kecuali bagi Tergugat I tidak ikut mengeluarkan sebagian tanah hak miliknya untuk akses jalan karena letaknya paling ujung belakang, namun Tergugat I dibolehkan untuk sama-sama menggunakan akses jalan yang ada di Lingkungan Komplek Permata Intan sehingga keseluruhan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I yaitu seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dibangun sebagai rumah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I menanggapi dalil Para Penggugat pada butir 8, bahwa memang benar Tergugat I memberikan sebagian tanahnya seluas 43,6 M2 (empat puluh tiga koma enam meter persegi) kepada Tergugat II untuk sebagai akses jalan dengan menerima kompensasi uang pengganti sejumlah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara membongkar sebagian bangunan yang sudah ada, yang terletak di atas tanah seluas 43,6 M2 tersebut akan tetapi dalam hal itu Tergugat I tidak pernah menyatakan atau menyetujui untuk memberikan kebebasan kepada Tergugat II menggunakan akses jalan di Lingkungan Komplek Permata Intan dalam pengerjaan proyek kavling baru yang dimiliki oleh Tergugat II yang terletak di belakang Lingkungan Komplek Permata Intan, adapun Tergugat I pernah menyampaikan kepada Tergugat II dan Para Penghuni di Lingkungan Komplek Permata Intan dalam hal penggunaan jalan yang ada di Lingkungan Komplek Permata Intan, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat II, pada saat itu Tergugat II menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab;
6. Bahwa Tergugat I membantah dalil dari Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan persekongkolan untuk membuka jalan yang mempergunakan tanah Tergugat I untuk kepentingan proyek kavling baru milik Tergugat II yang terletak di luar Lingkungan Komplek Permata Intan;
7. Bahwa untuk selebihnya Tergugat I tidak menanggapi dalil-dalil dalam surat gugatan dari Para Penggugat sepanjang yang tidak berkaitan dengan Tergugat I;

Berdasarkan segala jawaban tersebut diatas, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim bahwa dengan setelah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a-quo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI.

Subjek Gugatan Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan berhak atas jalan sepanjang kompleks Perumahan Permata Intan yang terletak di Jalan Taman

Pancing Timur, Dusun Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sehingga Para Penggugat merasa berkeberatan terhadap diijinkannya penggunaan akses jalan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak-pihak lain.

Dalam kenyataannya tidak hanya Para Penggugat yang berhak atas jalan tersebut, tetapi masih ada penghuni-penghuni Perumahan Permata Intan yang lain. Sehingga apabila memperkarakan akses jalan tersebut, maka seharusnya penghuni-penghuni yang lain tersebut diikutkan sebagai Para Penggugat.

Dalam gugatan Para Penggugat, penghuni-penghuni yang lain tersebut sama sekali tidak dilibatkan. Hal ini mengakibatkan subjek gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap.

2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mempermasalahkan mengenai melintasnya kendaraan-kendaraan pribadi dan truck-truck pengangkut material bangunan dari penghuni kavlingan perumahan di sebelah Timur Perumahan Permata Intan secara tidak sah dan melawan hukum (posita angka 17.a.). Maka seharusnya penghuni-penghuni tersebut juga dijadikan pihak dalam perkara ini. Akan tetapi dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak melibatkan penghuni-penghuni kavlingan perumahan di sebelah tersebut, sehingga mengakibatkan subjek gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap.

Dengan demikian, sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat II sendiri.
2. Bahwa dari semua Para Penggugat hanya Penggugat IV dan Penggugat V selaku pembeli pertama, sedangkan Para Penggugat yang lainnya bukanlah pembeli pertama. Sehingga Penggugat IV dan Penggugat V sudah tahu bahwa tanah yang dibelinya/dibayarnya hanya seluas yang ditempatinya. Sedangkan tanah yang digunakan akses jalan tidak ikut



dibayarnya (vide : bukti kwetansi-kwetansi pelunasan tanah). Penggugat-penggugat lainnya yang membayar sampai tanah yang digunakan akses jalan dibohongi oleh penjualnya.

3. Bahwa dalil gugatan angka 4 dan 5 adalah tidak benar, bahkan berlebihan dan cenderung didramatisir karena tanah yang dipakai akses jalan tersebut bukanlah merupakan bagian tanah hak milik para penghuni Perumahan Permata Intan.
4. Bahwa dalil gugatan angka 7 sampai dengan 14 juga tidak benar. Tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah yang bersertipikat hak milik sehingga mau diapakan sepenuhnya menjadi hak Tergugat I. Apabila Tergugat I mau menjual tanah miliknya baik sebagian ataupun seluruhnya, Para Penggugat tidak berhak untuk melarangnya.
5. Bahwa jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan melalui proses dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mempersoalkan jual beli tersebut.
6. Bahwa tidak benar pula apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak berhak menggunakan akses jalan Perumahan Permata Intan, karena Tergugat I merupakan salah satu warga penghuni Perumahan Permata Intan. Sedangkan Tergugat II adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah kavling yang paling depan di sebelah kiri-kanan jalan masuk, sehingga Tergugat II juga berhak atas akses jalan tersebut.
7. Bahwa perkara ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan karena tuntutan Para Penggugat sangat berlebihan. Tidaklah mungkin akses jalan yang menuju ke kavling perumahan sebelah Timur Perumahan Permata Intan ditutup karena hanya itu satu-satunya akses jalan ke luar-masuk bagi dua puluhan warga penghuni kavling perumahan tersebut. Sedangkan mengenai kerusakan akses sepanjang jalan Perumahan Permata Intan, Tergugat II telah menyatakan bersedia dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Namun karena salah satu warga perumahan Permata Intan ada yang sedang membangun rumah maka Tergugat II diminta agar menunda dulu perbaikan jalannya.
8. Bahwa dengan demikian tidaklah benar jika Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada alasan untuk dijatuhi hukuman.



9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan angka 17 sampai dengan 20 sudah seharusnya ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 556/Pdt.G /2019/PN Dps, tanggal 30 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika demi kepentingan kebersihan, keamanan dan kenyamanan untuk menutup akses jalan Lingkungan Permata Intan batas paling belakang/timur sehingga tidak digunakan oleh siapapun selain penghuni/pemilik tanah di lingkungan Permata Intan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembacaan putusan tersebut, Tergugat II tidak hadir di persidangan, sehingga kepadanya harus diberitahukan, sesuai relaas pemberitahuan putusan tanggal 30 April 2020 kepadanya telah diberi tahukan;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 35/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Dps, tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/Penggugat I, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding II/Penggugat II, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding III/Penggugat III, pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Terbanding IV/Penggugat IV, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding I/Penggugat I, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding V/Penggugat V, pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Terbanding VI/Penggugat VI, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Turut Terbanding /Tergugat I, pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding I/Penggugat I, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding II/Penggugat II, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding III/Penggugat III, pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Terbanding IV/Penggugat IV, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding I/Penggugat I, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Terbanding V/Penggugat V, pada tanggal 8 Juni 2020 kepada Terbanding VI/Penggugat VI, pada tanggal 8 Juni 2020, kepada Turut Terbanding /Tergugat I, pada tanggal 8 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding, namun demikian karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan pengadilan ulangan yang harus memeriksa setiap perkara yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Tergugat II, Dalam Pokok Perkara Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat



untuk sebagian, dan Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) serta Menyatakan sah kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika demi kepentingan kebersihan, keamanan dan kenyamanan untuk menutup akses jalan Lingkungan Permata Intan batas paling belakang/timur sehingga tidak digunakan oleh siapapun selain penghuni/ pemilik tanah di lingkungan Permata, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 556/Pdt.G /2019/PN Dps, tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pdt.G /2019/PN Dps, tanggal 30 Maret 2020 tersebut, kemudian membaca dan meneliti berkas perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pdt.G /2019/PN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pdt.G /2019/PN Dps, tanggal 30 Maret 2020 telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pdt.G /2019/PN Dps, tanggal 30 Maret 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pdt.G /2019/PN Dps, tanggal 30 Maret 2020 dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat II sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 556/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 30 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH., dan Dr.PUDJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 22 Juni 2020, Nomor 100/PDT/2020/PT.DPS.tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I WAYAN PAGEH, SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SUBYANTORO, SH.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.,

Dr.PUDJIASTUTI HANDAYANI,SH.,MH.

Panitera Pengganti

I WAYAN PAGEH,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.MeteraiRp. 6.000,00

2.Redaksi Rp. 10.000,00

3.PemberkasanRp.134.000,00

JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, September 2020

Turunan resmi untuk dinas

Panitera

I KETUT SUMARTA,SH.,MH.

NIP 195812311985031047